



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 162 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021-2026**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,

- lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
  7. Rencana Strategis Badan yang selanjutnya disebut Renstra Badan adalah dokumen perencanaan Badan Tahun 2021-2026.
  8. Rencana Kerja Badan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Badan adalah dokumen perencanaan Badan Tahun 2022.
  9. Rencana Kerja dan Anggaran Badan yang selanjutnya disebut RKA Badan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## Pasal 2

- (1) Renstra Badan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Badan dalam Penyusunan Renja badan.

## Pasal 3

- (1) Renstra Badan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I pendahuluan;
  - b. BAB II gambaran pelayanan Badan;
  - c. BAB III permasalahan dan isu strategis Badan;
  - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
  - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
  - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Badan dilakukan setelah Badan menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 182

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 182 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN  
BANGSA dan POLITIK TAHUN 2021-2026



---

## RENCANA STRATEGIS 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

PAINAN  
2021



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia\_Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Selatan yang ***Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional*** untuk mencapai Misi Keenam "Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tenram dan Dinamis" yang diwujudkan melalui tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu "Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis" dengan sasaran : (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, (3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran, masukan dan koreksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Painan, 23 Januari 2023  
Kepala Badan Kesbangpol



**HARDE DARMA PUTRA, S.H.,M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670901198602 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL .....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol.....	29
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol .....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil .....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi .....	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	48
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	88
BAB VIII PENUTUP .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Bupati Pesisir Selatan yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis ( Renstra ). Renstra perangkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang ditetapkan oleh daerah baik dengan Peraturan Kepala daerah maupun Peraturan Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif. Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun, memuat sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam

mengemban misi serta mewujudkan visi melalui pelaksanaan program-program strategis. Renstra berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis berdasarkan analisis komprehensif terhadap perkembangan situasi (mencakup kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau trend yang mengembangkan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

#### A. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan pertanggungjawaban lainnya.

#### B. Proses Penyusunan Renstra

##### 1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan

forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L

b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas

c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD

d. Program prioritas OPD

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang

b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

6. Perumusan Isu -isu Strategis

7. Perumusan Visi dan Misi

8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD

9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD

10. Tahap Verifikasi

11. Tahap Penetapan

C. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021–2026, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

- a. Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
  - b. Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi dengan Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan Renstra K/L.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

3. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 merupakan acuan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

Renstra Badan Kesbangpol disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Sesuai amanat misi 6 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi 6 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah "*Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis*".

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik tahun 2021-2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang\_Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 2026 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan,

sasaran, strategi dan arah kebijakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
4. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

### **1.3.2 Tujuan**

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- e. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan Politik daam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasayarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 terdiri dari :

#### **1. Kepala Badan**

#### **2. Sekretariat, terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

#### **3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :**

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

#### **4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen


## 2. Sub Bidang Penanganan Konflik

**5. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

**6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN DAN POLITIK



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sub Bidang/Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- f. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan; dan
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi :

- a) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b) Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat membawahi :

***a. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan***

Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta

penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan anggaran; dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan program di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi sub bagian program dan anggaran meliputi :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
- b) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan Program di lingkungan Badan
- c) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- d) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program;
- f) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### ***b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepagawaian di lingkungan Badan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
3. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
6. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan;
7. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
8. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama meliputi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan/nagari;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya , agama membawahi :

**a. *Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan***

Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

***b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama***

Sub Bidang Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok terssbut, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

- a) Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

**a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri**

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Politik Dalam Negeri.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Politik Dalam Negeri meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Politik Dalam Negeri;
- b) Melaksanakan pengelolaan data pada sub bidang Politik Dalam Negeri;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha sub bidang Politik Dalam Negeri;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi sub bidang Politik Dalam Negeri;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Organisasi Kemasyarakatan;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Organisasi Kemasyarakatan;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Organisasi Kemasyarakatan;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Organisasi Kemasyarakatan;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik meliputi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi:

***a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;***

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelijen.

Uraian tugas pokok dan Fungsi Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
- b) Melaksanakan pengelolaan data Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- e) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini masyarakat serta monitoring dan evaluasi;

- f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing, NonGovernment Organization dan lembaga asing di daerah
- g) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

***b. Sub Bidang Penanganan Konflik.***

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penanganan Konflik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penanganan Konflik meliputi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
- b) Melaksanakan pengelolaan data Penanganan Konflik;
- c) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Penanganan Konflik;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Penanganan Konflik;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- f) Menyiapkan bahaan, perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penanganan konflik; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 jabatan
2. Eselon III : 4 jabatan
3. Eselon IV : 8 jabatan

Komposisi Aparatur Sipil Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan saat ini berjumlah 16 orang. Dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 16 orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Kepala Badan					
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		3			3
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	2	6			8
5	Fungsional Umum/Staf		1		2	3
6	Non ASN		5		2	7
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>16</b>		<b>4</b>	<b>22</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		<b>9,09</b>	<b>72,72</b>		<b>18,18</b>	<b>100</b>

*\*Kondisi November 2021*

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-		
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	-	-	8	-	8
5	Fungsional Umum/Staf	-	2	1		3
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		<b>-</b>	<b>13,3</b>	<b>80</b>	<b>6.6</b>	<b>100</b>

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	JABATAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Badan			
2	Sekretaris Badan	1		1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	3	5	8
5	Fungsional Umum/Staf	2	1	3
6	Non ASN		7	7
Total		8	14	22
% terhadap Jumlah Pegawai		36,36	63,63	100

## B. Sumber Daya Aset

Untuk kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan belum cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Sarana dan prasarana yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Daftar Aset Yang Dikelola**

No	Jenis Barang	Jumlah/ luas
<b>I.</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Golongan Tanah Tanah	1.500 m <sup>2</sup>
2	<u>Golongan Bangunan</u> Bangunan - Bangunan Gedung kantor permanen - Bangunan Gedung tertutup permanen - Bangunan pembuatan kompos permanen - Bangunan parkir permanen	200,00 m <sup>2</sup> 14,00 m <sup>2</sup> 264,00 m <sup>2</sup>
	<u>Instalasi</u> Instalasi jaringan elektronik	1 unit
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan		Page 30
	<u>Mobilier</u>	

- Mesin absensi	1 unit
- Meja resepsionis	1 set
- Meja biro	1 unit
- Meja ½ biro	13 unit
- Televisi	1 unit
- Meja kerja pejabat Eselon II	1 buah
- Lemari arsip untuk arsip dinamis	6 buah
- Faximile	1 unit
- Gorden	1 set
- Generator Set	1 set
- Stabilizer	1 set
- Kursi pejabat	4 buah
- Kursi tamu	1 set
- Kursi biasa	3 buah
- Air conditioner/AC	4 unit
- Kursi biasa	23 buah
- Computer layar datar	3 unit
- Meja kecil	1 unit
- Meja Komputer	2 unit
- Speaker computer	1 pasang
- Mesin penghancur kertas	1 buah
- Filling cabinet 4 laci	1 unit
- Lemari besi pintu geser kaca	1 unit
- Laptop/Note book	6 unit
- Kamera Digital Poket	1 unit
- Lemari	1 unit
- Printer all-in one	3 unit
- Filling Kabinet 4 laci (tarik dorong)	1 unit
- Kipas angin berdiri	3 unit
- Meja ½ biro kayu	4 unit
- Kamera Sony LCD Projector	1 uni

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas dan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.5 dibawah:

**Tabel 2.5.  
Daftar Kendaraan Dinas**

No	Jenis Kendaraan	Merk	unit	Dipergunakan Untuk
1	Sepeda Motor	Suzuki Smash	1	Operasional
2	Sepeda Motor	Vario	1	Operasional
3	Sepeda Motor	Megapro	1	Operasional
4	Mobil	Toyota Avanza	1	Operasional

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama
5. Penyelenggaraan kerjasama intelijen kemandirian

6. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)

Masyarakat Pesisir Selatan cukup responsif dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional, disebabkan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan mampu mengancam stabilitas wilayah.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target atau sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam masa Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.23**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>Indikator Kinerja</b>																		
1	Persentase ORMAS terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang undangan			80 %	80 %	80 %	85 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase terfasilitasinya pengacuan pencairan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik			80 %	80%	80%	80 %	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase konflik yang tertangani			80%	80%	80%	80 %	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara			100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyajian pada tabel T-C 2.3 di atas merupakan pencapaian kinerja pelayanan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan tabel di atas tentang pencapaian kinerja pelayanan bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk indikator kinerja ormas yang terdaftar aktif sesuai dengan perUU memperlihatkan trend yang fluktuasi ini disebabkan karena ketersediaan anggaran dalam melakukan pembinaan terhadap parpol dan ormas.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T.C-24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bagian Kesbang pol	1.520.000.960	1.865.496.540	1.575.441.750	1.082.151.286	546.654.063	1318024400	1580175524	1268960187	1.017.702.700	522.025.248	86,71	84,71	80,55	94,04	95,49	18%	17%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

---

### 2.4.1 Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan eksternal.

#### a) Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang handal dan berkompetensi belum mencukupi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kurang proposionalnya ketersediaan anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja
3. Sarana dan prasarana aparatur belum mencukupi.

#### b) Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal.

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Masih tingginya potensi konflik horizontal di masyarakat.
3. Dampak globalisasi yang dapat menurunkan nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
4. Masih tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
5. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian dokumen kegiatan.

6. Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.

#### **2.4.2 Peluang**

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Penambahan kewenangan di bidang Kesbangpol menjadi lebih luas.
2. Adanya dukungan dari Instansi terkait dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata di Pesisir Selatan sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah.
6. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Mulai melunturnya/ menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada generasi muda yang disebabkan oleh:
  - a. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila;
  - b. Terjadinya globalisasi dan digitalisasi;
  - c. Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme;
  - d. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
2. Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh:
  - a. Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat;
  - b. Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat;
  - c. Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
  - d. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh:
  - a. Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat beragama
  - b. Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru;

- c. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama.
4. Masih banyaknya potensi konflik di tengah masyarakat yang dipicu oleh:
  - a. Belum optimalnya peran tim dan forum strategis daerah dalam mencegah dan menanggapi konflik;
  - b. Belum akuratnya data potensi konflik.
5. Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh:
  - c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara;
  - d. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
  - e. Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik;
  - f. Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, dalam dokumen Renstra ini disajikan identifikasi resiko strategis organisasi organisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi resiko pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan OPD baik yang bersumber dari internal maupun eksternal diantaranya:

1. Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi disebabkan faktor internal dan eksternal
2. Data dan informasi terkait permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kesbangpol kurang akurat
3. Aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang tidak terpantau secara maksimal sehingga muncul ketidaknyamanan di tengah masyarakat akibat aktivitas keagamaan yang dilakukan sekelompok orang yang menyimpang dari ajaran agama
4. Keterlambatan pencairan bantuan keuangan partai politik yang menyebabkan pelaksanaan program kerja partai politik terganggu.
5. Kekurangan jumlah besaran bantuan keuangan parpol yang disalurkan yang

menyebabkan jumlah besaran bantuan keuangan parpol yang diterima oleh partai politik tidak sesuai regulasi

Resiko-resiko tersebut perlu diminimalisir oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rencana Tindak Pengendalian sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi**

Visi pembangunan Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera	:	Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Maju	:	Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

Bermartabat	:	Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)
Akuntabel	:	Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat obyektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Profesional	:	Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan Bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

### 3.2.2 Misi

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk ***MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL*** dilaksanakan melalui 6 ( enam ) Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi ke-6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu *Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis* dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis.

Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan sejumlah program urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdiri dari:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan lebih bermartabat. Prioritas pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penanganan dampak pandemi COVID-19, reformasi birokrasi dan sosial budaya
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan sumberdaya manusia unggul, pengembangan potensi wisata dan pangan serta peningkatan pelayanan publik. Prioritas pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, pangan, dan infratraktur serta peningkatan pelayanan publik..
3. Peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan. Prioritas pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah, dan

- peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Pemantapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional dengan didukung oleh teknologi tepat guna. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan SDM pengolahan, ekonomi masyarakat, pengembangan riset dan teknologi tepat guna, dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan.
  5. Kemandirian daerah didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang bermartabat. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada kemandirian ekonomi dan sosial budaya, peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan sasaran Renstra Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Periode 2020-2024, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**". Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah,

pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mendukung misi 1 dari 3 misi yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri yaitu **memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.**

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 adalah **"Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa"**. Adapun sasaran untuk mendukung misi 1 (menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) adalah :

1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator kinerja sasaran meliputi :
  - a. Indeks Demokrasi Indonesia
  - b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
  - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator kinerja sasaran meliputi :
  - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
  - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
  - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
  - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 arah kebijakan dalam rangka

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, dari 9 arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yang pertama yaitu pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui strategi :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2. Peningkatan kapasitas partai politik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5. Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila.
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program yaitu:

- a. Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, dengan indikator kinerja program :
  1. Indeks Demokrasi Indonesia
  2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
- b. Simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal dengan indikator kinerja program :
  1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
  2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
  3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
  4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Aparatur Pusat dan Daerah, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dengan indikator kinerja program :

1. Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif
2. Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 6 program yang terdiri dari 1 program rutin dan 5 program urusan. Program urusan terdiri dari Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya , Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penganganan Konflik Sosial.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, secara umum tujuan, sasaran dan program-program sudah mendukung pencapaian program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri) dan Pemerintah Provinsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat). Namun, karena adanya keterbatasan alokasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Pesisir Selatan menyebabkan program-program yang menjadi program prioritas tidak dapat diakomodir atau dilaksanakan di secara maksimal.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (TPB) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan

- Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
  13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
  14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
  15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
  16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
  17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Menca
  18. pai Tujuan);

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS.

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB.
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.
4. Indikator TPB yang bukan kewenangan.

Selanjutnya, dalam pencapaian indikator-indikator lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berupaya untuk menetapkan kebijakan peraturan, menformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, serta mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian masing-masing indikator yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berpedoman pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, telaahan visi\_misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Meminimalkan terjadinya konflik.

Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah

masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran-aliran kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa;

2. Memperkuat karakter kebangsaan.

Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan karakter bagi masyarakat;

3. Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Koordinasi antar Lembaga diperintah daerah, penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat perlu untuk dioptimalkan guna mencegah merebaknya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, perjudian serta pelecehan seksual;

4. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu, penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

5. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi, pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 menetapkan **tujuan** sebagai berikut :

1. "Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi" dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi;
2. "Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis" dengan indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2021 –

2026, ditetapkan **sasaran-sasaran** sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja;
2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah;
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	<u>Indikator tujuan 1:</u> Indeks Reformasi Birokrasi	68,42	69,92	71,42	72,92	74,42	75,95
	<u>Sasaran 1:</u> Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	<u>Indikator Sasaran 1:</u> - Nilai RB Perangkat Daerah	N/A	N/A	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)
		- Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
	<u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	<u>Indikator sasaran 2:</u> Nilai Kematangan Inovasi PD	N/A	100	100	100	100	100

2	<u>Tujuan 2 :</u> Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	<u>Indikator tujuan 2:</u> Indeks Kebahagiaan Masyarakat	BB (71,8)	BB (72)	BB (72,1)	BB (72,3)	BB (72,5)	BB (73)
	<u>Sasaran 3 :</u> Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	<u>Indikator sasaran 3:</u> - Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik  - Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	80%	80%	80%	80%	100%	100%
			N/A	N/A	30%	30%	35%	35%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
3. Penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
4. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama
5. Pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya
6. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
7. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
9. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah
10. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
6. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
7. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
8. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi

kemasyarakatan.

9. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C. 26 :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional				
MISI 1 : Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan				
MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis				
<b>TUJUAN</b> <b>(1)</b>	<b>SASARAN</b> <b>(2)</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>STRATEGI</b> <b>(3)</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b> <b>(4)</b>
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah	a. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala.
	2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		2. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah	b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur.
Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir	3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	3. Meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi PD	c. Membuat inovasi untuk setiap masing-masing bidang
			4. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	d. Menumbuhkan jiwa Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masyarakat dengan cara mengikuti upacara pada Hari Besar Nasional bagi ASN.

Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri		5. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat	e. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi.
			6. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	f. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
			7. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	g. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multikultur
			8. Peningkatan Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama	h. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama

			9. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	i. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
			10. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	j. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
			11. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik	k. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
			12. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	l. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, terdapat 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan, sebagaimana berikut :

##### **6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

###### **Kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

###### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD
  - d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
  - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kerja Pegawai
  - f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
  - g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
  - h. Pemindahan Tugas ASN
  - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyediaan Bahan/Material
  - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :**
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pengadaan Alat Besar
  - d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - e. Pengadaan Mebel
  - f. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- e. Pemeliharaan Mebel
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah

**6.1.2 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

- Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

### **6.1.2 Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

#### **Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

#### **Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

### **6.1.3 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

#### **Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

#### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

### **6.1.4 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

#### **Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

**Sub Kegiatan:**

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politi, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantaun situasi politik di daerah.
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemntauan situasi politik di daerah.

**6.1.5 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**

Indikator kinerja masing-masing program beserta pendanaan indikatif terlampir pada tabel T-C.27 :

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3,183,075,574		5,353,565,531		11,939,066,067		12,536,019,370		13,162,820,339		13,820,961,356		59,995,508,237	
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,183,075,574		5,353,565,531		11,939,066,067		12,536,019,370		13,162,820,339		13,820,961,356		59,995,508,237	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	X.XX.01.6.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah				35,267,000		2,847,040,290		4,545,272,539		4,772,536,166		5,011,162,974		5,261,721,123		22,473,000,092
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				-		30,000,000		30,300,000		31,815,000		33,405,750		35,076,038		160,596,788
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun				-		30,000,000		30,300,000		31,815,000		33,405,750		35,076,038		160,596,788
		X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun				-		-		-		-		-		-		-
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun				-		-		-		-		-		-		-		

X.XX.01. 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01. 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01. 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Demokrasi yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	22,950,000	2,047,169,792	2,096,284,540	2,201,098,767	2,311,153,705	2,426,711,391	11,105,368,195					
X.XX.01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	-	1,909,536,614	1,957,275,030	2,055,138,782	2,157,895,721	2,265,790,507	10,345,636,653					
X.XX.01. 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang dibayarkan	22,950,000	137,633,178	139,009,510	145,959,986	153,257,985	160,920,884	759,731,542					
X.XX.01. 1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Layanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-					
X.XX.01. 1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akutansi SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-					
X.XX.01. 1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-					
X.XX.01. 1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	-	-	-	-	-	-	-					
X.XX.01. 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	-	-	-	-	-	-	-					



X.XX.01. 1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.XX.01. 1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Usulan Sewa													
		Jumlah Dokumen Usulan Pinjam Pakai													
		Jumlah Dokumen Usulan KSP													
		Jumlah Dokumen Usulan BGS atau BSG													
		Jumlah Dokumen Usulan KSPI													
X.XX.01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	40,000,000	206,800,000	217,140,000	227,997,000	239,396,850	931,333,850						
X.XX.01. 1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Sapras Disiplin Pegawai (Bila Berbentuk Belanja Modal Agar dirinci)	-	-	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	215,506,250						
X.XX.01. 1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	10,800,000	11,340,000	11,907,000	12,502,350	46,549,350						
X.XX.01. 1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	-	-	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875						
X.XX.01. 1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	-	-	16,000,000	16,800,000	17,640,000	18,522,000	68,962,000						
X.XX.01. 1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Bulan Operasional Pelayanan Penilaian Kinerja Aparatur	-	-	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875						
X.XX.01. 1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang difasilitasi Pemulangannya	-	-	-	-	-	-	-						
X.XX.01. 1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah PNS yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang difasilitasi Pemulangannya	-	-	-	-	-	-	-						
X.XX.01. 1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah SK Pindah yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-						

	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	-	40,000,000	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	471,012,500
	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-
	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	<b>298,090,738</b>	<b>626,071,646</b>	<b>657,375,228</b>	<b>690,243,990</b>	<b>724,756,189</b>	<b>2,996,537,791</b>
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)	-	10,330,292	10,433,595	<b>10,955,275</b>	11,503,038	12,078,190	55,300,391
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (dirinci dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Jumlah)	-	-	150,000,000	157,500,000	<b>165,375,000</b>	173,643,750	<b>646,518,750</b>
	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan Menyebutkan Nama BMD	-	11,999,690	12,119,687	12,725,671	13,361,955	14,030,053	64,237,056
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan; atau	-	23,423,456	23,657,691	24,840,576	26,082,604	27,386,735	125,391,061
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan; Dengan Menyebutkan Nama Barangnya (Jumlah)	-	31,568,300	31,883,983	33,478,182	35,152,091	36,909,696	168,992,252
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;	-	10,900,000	11,009,000	11,559,450	12,137,423	12,744,294	58,350,166



		X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel; atau						130,000,000		<b>136,500,000</b>		143,325,000		150,491,250		-	
				Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)															
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Baru; atau						45,950,000	46,409,500	48,729,975		51,166,474		53,724,797		245,980,746	
				Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)															
		X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Baru; atau							150,000,000	<b>157,500,000</b>		<b>165,375,000</b>		173,643,750		<b>646,518,750</b>	
				Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)															
		X.XX.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Baru; atau							-	-		-		-		-	
				Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)															
		X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dibangun (Sebutkan Nama Gedung/ Bangunannya)							-	-		-		-		-	
		X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru. (Contoh: Lift, AC Central)							150,000,000	<b>157,500,000</b>		<b>165,375,000</b>		173,643,750		<b>646,518,750</b>	
		X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Baru Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Contoh: Garase, Pagar)							150,000,000	<b>157,500,000</b>		<b>165,375,000</b>		173,643,750		<b>646,518,750</b>	

	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12,317,000		207,841,000		229,635,205		241,116,965		253,172,814		265,831,454		1,209,914,438
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pengadministrasian dan Pendistribusian Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar dalam 1 Tahun			12,317,000		28,420,500		28,420,500		29,841,525		31,333,601		32,900,281		163,233,408
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Air (PDAM), PLN, Internet, Telfon, dll yang dibayarkan			-		28,420,500		28,704,705		30,139,940		31,646,937		33,229,284		152,141,367
	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara			-		-		20,000,000		21,000,000		22,050,000		23,152,500		86,202,500
	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia			-		151,000,000		152,510,000		160,135,500		168,142,275		176,549,389		808,337,164
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik			-		177,988,760		329,771,648		346,260,230		363,573,242		381,751,904		1,599,345,784
	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara			-		99,652,760		100,649,288		105,681,752		110,965,840		116,514,132		533,463,772
	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara			-		-		35,000,000		36,750,000		38,587,500		40,516,875		150,854,375
	X.XX.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)			-		-		-		-		-		-		-

		X.XX.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel; atau Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)	-	-	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	49,651,875					
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; atau Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)	-	3,300,000	3,300,000	3,465,000	3,638,250	3,820,163	17,523,413					
		X.XX.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; atau Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)	-	-	-	-	-	-	-					
		X.XX.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud; atau Dengan Menyebutkan Nama BMD nya Sesuai Lampiran (Jumlah)	-	-	-	-	-	-	-					
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunan nya yang dipelihara)	-	-	75,786,360	79,575,678	83,554,462	87,732,185	326,648,685					
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru, (Contoh: Lift, AC Central)	-	75,036,000	75,036,000	78,787,800	82,727,190	86,863,550	398,450,540					

		X.XX.01. 1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehab (Contoh: Garase, Pagar)			-	-	25,000,000	<b>26,250,000</b>	<b>27,562,500</b>	28,940,625	107,753,125	
		X.XX.01. 1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang dipelihara/direhab			-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik di Kalangan Masyarakat/Aparatur Daerah Serta Terciptanya Stabilitas Politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah			<b>1,443,790,819</b>	<b>1,125,087,631</b>	<b>3,410,751,453</b>	<b>3,581,289,026</b>	<b>3,760,353,477</b>	<b>3,948,371,151</b>	<b>17,269,643,556</b>	
		8.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Bahan Pengambil Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan			<b>1,443,790,819</b>	<b>1,125,087,631</b>	<b>3,410,751,453</b>	<b>3,581,289,026</b>	<b>3,760,353,477</b>	<b>3,948,371,151</b>	<b>17,269,643,556</b>	
			a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									150,000,000	157,500,000	

			b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															50,000,000	52,500,000	
			c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				-			2,000,000,000								2,205,000,000	2,315,250,000	8,620,250,000
	8.01.03. 2.01.04		d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai			1,048,777,495	1,095,806,271	1,109,608,573	1,165,089,002								1,223,343,452	1,284,510,624	6,927,135,417

		8.01.03. 2.01.05	e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pemantauan, Pelaporan, dan Perkembangan Politik di Daerah Jumlah Tahapan Pemilu dipantau			395,013,324	29,281,360	101,142,880	106,200,024	111,510,025	117,085,526	860,233,140	
		8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi			855,000	20,026,930	348,643,860	366,076,053	384,379,856	403,598,848	1,523,580,547	
		8.01.04. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas/LSM)			855,000	20,026,930	348,643,860	366,076,053	384,379,856	403,598,848	1,523,580,547	
			a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									35,000,000	36,750,000	
			b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									20,000,000	21,000,000	



			b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															50,000,000	
			c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan							95,000,000									<b>409,461,875</b>
		8.01.02. 2.01.04	d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			73,452,004		90,744,572											1,577,779,411
			e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan							85,000,000									<b>366,360,625</b>
			f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														180,000,000		189,000,000

		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			141,537,628		86,080,192			1,454,990,439		1,527,739,961		1,604,126,959		1,684,333,307		6,498,808,486	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			141,537,628		86,080,192			1,454,990,439		1,527,739,961		1,604,126,959		1,684,333,307		6,498,808,486	
			a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															65,000,000		68,250,000	
			b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	95,000,000	
			c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									399,901,327		419,896,393		440,891,213		462,935,774		1,723,624,707	

		8.01.05. 2.01.03	d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Narkoba ke Polres Pesisir Selatan Pelaksanaan Tes Urine untuk Narkoba Bagi ASN dan Siswa -Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Nagari dan Kecamatan -Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat			118,318,264		38,535,636		800,000,000		840,000,000		882,000,000		926,100,000		3,604,953,900
		8.01.05. 2.01.05	e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			23,219,364		47,544,556		95,089,112		99,843,568		104,835,746		110,077,533		480,609,879
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang ditangani			<b>1,488,173,123</b>		<b>1,184,585,916</b>		<b>1,391,439,832</b>		<b>1,461,011,824</b>		<b>1,534,062,415</b>		<b>1,610,765,536</b>		<b>8,670,038,645</b>
		8.01.06	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terjalinya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategis di Daerah			<b>1,488,173,123</b>		<b>1,184,585,916</b>		<b>1,391,439,832</b>		<b>1,461,011,824</b>		<b>1,534,062,415</b>		<b>1,610,765,536</b>		<b>8,670,038,645</b>



		8.01.06. 2.01.04	d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Rapat-Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) -Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) -Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing						395,013,324		1,056,776,968		601,399,936		631,469,933		663,043,429	
		8.01.06. 2.01.05	e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing						44,382,304		127,808,948		75,039,896		78,791,891		82,731,485	
			f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi											65,000,000		68,250,000		71,662,500	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai masa RPJMD 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel TC-28**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai RB Perangkat Daerah	N/A	N/A	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71.8)	BB (72)	BB (79)	A (80)	A (81)	A (82)	A (82)
3	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	N/A	N/A	30%	30%	35%	35%	35%

Dari Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana table 7.1 terlampir

Tabel. 7.1

Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Anggaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Priode Renstra	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp. 000	Target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jml masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya	0	500 org	525.000	500 org	535.000	500 org	545.000	500 org	545.000	500 org	545.000	500 org	545.000	500 org	3.240.000
2	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat /aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yg kondusif didaerah	75%	85%	1.535.000	85%	1.605.000	85%	1.675.000	85%	1.680.000	85%	1.680.000	85%	1.680.000	85%	9.855.000

3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	ormas yang melaksanakan aktifitas sesuai dengan regulasi	42 ormas	46 ormas	300.000	53 ormas	330.000	63 ormas	345.000	73 ormas	360.000	83 ormas	360.000	83 ormas	360.000	83 ormas	2.055.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pesentase hasil pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	75%	85%	1.160.000	85%	1.175.000	85%	1.175.000	85%	1.185.000	85%	1.190.000	85%	1.190.000	85%	7.075.000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%	590.000	100%	590.000	100%	645.000	100%	675.000	100%	705.000	100%	705.000	100%	3.910.000
					4.110.000		4.235.000		4.385.000		4.445.000		4.480.000		4.480.000		26.135.000

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 ini pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan sekaligus mendukung proses pencapaian akhir visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Sasaran Rencana Strategis ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalui berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat tergantung kepada partisipasi, semangat, sikap dan mental serta disiplin dari segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada level terendah. Untuk itu, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 harus dijadikan sebagai acuan bagi personil yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu factor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

**Bupati Pesisir Selatan,**



*[Handwritten signature]*

**RUSMA YUL ANWAR**